



Kewenangan Menangkap Dan Mengadili Bajak Laut Di Wilayah Yurisdiksi Indonesia Berdasarkan Hukum Internasional

Adrian Saputra¹, Dzaky Hanif², Rangga Abrari Kahfi³, Yuda Pangestu⁴,
Dewi Rahmawati Gustini⁵

Abstract

Received: 10 Juli 2023
Revised: 14 Agustus 2023
Accepted: 21 Agustus 2023

In terms of international law, piracy is regarded as a criminal conduct that threatens trade and international security. According to the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea, any State is allowed to seize a ship that is being used by pirates or that has been captured by them and is in its possession, as well as to arrest people and seize any property that may be on board. The UNCLOS III agreement on the high seas, namely paragraphs 100–107 of the agreement, regulates pirates or seapirates. Whereas in its application, it calls for National Laws from each nation to control specific issues in putting the convention's principles into practice. In accordance with international law, each state is legally obligated to fully cooperate with one another in the fight against piracy on the loose ocean and in other areas that are beyond its territorial control. The criminal code ("KUHP") of Indonesia has regulations governing maritime piracy in Chapter XXIX on Shipping Crimes. All nations now have the power to bring pirate offences to justice under the authority of international law..

Keywords: Pirates, Constitution, International law

(* Corresponding Author: dzakyhanifm@gmail.com

How to Cite : Saputra, A. S., Hanif, D., Kahfi, R. A., Pangestu, Y., & Gustini, D. R. (2023). Kewenangan Menangkap Dan Mengadili Bajak Laut Di Wilayah Yurisdiksi Indonesia Berdasarkan Hukum Internasional. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8280871>

PENDAHULUAN LATAR BELAKANG

secara individu maupun kolektif, baik untuk perdamaian maupun konflik, serta untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Menurut Pasal 86 Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa 1982 (juga dikenal sebagai UNICLOS), laut lepas adalah semua wilayah laut yang bukan termasuk Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), di laut teritorial, di perairan pedalaman suatu pulau, atau di perairan kepulauan suatu Negara. Laut juga terdiri dari zona-zona lain, salah satunya adalah laut lepas. Kebebasan yang dinikmati semua Negara di ZEE tidak berkurang oleh artikel ini. Dengan cara ini, laut lepas dapat diakses oleh semua orang Negara dan tidak ada Negara yang menyatakan bahwa wilayah tersebut berada di bawah lingkup mereka.

Oleh karna itu semua Negara dapat memanfaatkan laut lepas dalam berlayar, dan kebebasan melakukan penerbangan. Dengan adanya pemanfaatan laut lepas ini tidak jarang Negara Negara mengalami hal yang tidak mengenakan di laut lepas, seperti pembajakan. Setiap Negara wajib untuk bekerja sama saat di laut ataupun diluar yurisdiksi, negaranya dalam termasuk di laut lepas dalam memberantas pembajakan kapal kapal.

Pembajakan laut selalu melibatkan dengan cara kekerasan atau dengan menyandra demi keuntungannya. Oleh sebab itu harus ada kebijakan dan peraturan

perundang undangan dalam mengatasi permasalahan laut di wilayah indonesia dan juga wiayah internasional.Di setiap Negara memiliki kewenangan masing masing dalam mengelola peraturan perundang undangannya khususnya dalam menangkap dan mengadili terhadap bajak laut.

Indonesia termasuk Negara hukum. Negara hukum memberlakukan beberapa peraturan. Secara khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun, kami sebagai penulis akan member informasi dalam Jurnal ini tentang penangkapan dan penuntutan bajak laut di wilayah Indonesia.

IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasar uraian yang kami buat diatas,maka dapat dirumuskan masalah berikut ini:

1.Bagaimana kewenangan negara dalam mengadili bajak laut jika ditinjau dari perundangan nasional dan hukum internasional

METODOLOGI PENELITIAN

Pada penelitian ini kami gunakan metode yang bersifat normatif dan berfokus kepada standar hukum yang berlaku. Kajian terhadap standar hukum ini dilakukan dengan mengkaji informasi sekunder yang diatur dalam peraturan perundang-undangan atau hukum konseptual seperti aturan atau standar sebagai informasi primer yang merupakan standar perilaku manusia yang sesuai.

PEMBAHASAN

A.Kewenangan Menangkap dan Mengadili Ditinjau dari Hukum Internasional

Hukum internasional menyatakan pembajakan kapal sebagai kejahatan yang mengganggu keamanan wilayah laut. Para perompak atau bisa dikatakan juga pembajak kapal merupakan bentuk kejahatan maritime,pembajakan ini sering terjadi di area laut lepas dan kerugian yang disebabkan oleh pembajakan kapal ini tidaklah sedikit pada Negara yang menjadi korban pembajakan oleh Negara tertentu.Pembajakan pastinya menyita barang barang yang bernilai ekonomis,atau juga dalam aksinya seringkali Negara yang menjadi korban dimintai uang tebusan untuk membebaskan awak kapal,dan itu tentu saja merugikan Negara dari segi materil.

Salah satu Negara yang terkenal adalah warga Negaranya yang membajak kapal adalah Somalia.Pada tahun 2009,217 kapal diserang oleh perompak Somalia,dari 219 kapal diserang pada tahun 2010, 217 kapal diserang oleh perompak Somalia, dari 219 kapal diserang di tahun 2010,angka tersebut meningkat dua kali lipat dari tahun 2008.jumlah sandera yang ditahan pada 2010 mencapai 1.181 orang,pada akhir 2009,perompak Somalia menahan 12 kapal untuk tebusan dan 263 sandera,dan hingga Februari 2011 mereka menahan 685 sandera dan 30 kapal dibajak.

Insiden pembajakan pernah terjadi pada kapal Indonesia, khususnya pembajakan oleh perompak Somalia di perairan internasional Laut Arab kurang

lebih 60 mil dari perairan Somalia kapal M.V. Sinar Kudus Samudera Indonesia. Kapal itu yang sedang menuju ke Belanda sedang tanpa kawalan. Setelah ditelusuri lebih lanjut kapal itu adalah kapal dagang laut itu merupakan kapal dagang dari indoneisa dalam perjalanan. Tempat terjadinya perompakan masih di perairan Somalia yaitu di Teluk Aden. Tempat tersebut telah menjadi zona bajak laut, membuat kapal pengangkut minyak ke Teluk Aden lebih rentan terhadap serangan bajak laut.

Pembebasan MV. Sinar Kudus memakan waktu yang sangat lama, dan pada awalnya, pemerintah Indonesia tidak memiliki kebijakan tegas tentang pembajakan. Hal ini terungkap dalam setiap artikel yang diterbitkan, dari media cetak ataupun media elektronik. Sampai akhir, setiap kelompok orang yang terkait dengan sandera muncul di setiap pertemuan untuk meminta bantuan dari pemerintah untuk menyelesaikan konflik saat ini. Selain itu, akhir-akhir ini, perwakilan pemerintah

Indonesia telah melakukan kontak dengan orang-orang dari pembajak, yang sekarang mencari sejumlah uang sama dengan atau lebih besar dari Rp. 38,5 juta. Namun pada hari bebasing, terjadi perselisihan antara pihak perompak dengan pejabat angkatan laut yang datang untuk membebaskan MV. Istana Sinar Kudus.

Akibatnya, peran dan kapasitas negara asal untuk memberikan jaminan kepada setiap warga negara yang berada di luar wilayahnya sangat diuji dalam menghadapi aktivitas bajak laut dan pembajakan laut yang terjadi di luar laut teritorial suatu negara atau di laut lepas dan menimbulkan ancaman terhadap keamanan dan keselamatan masyarakat internasional, terutama warga negara dari negara tertentu.

Jumlah insiden bajak laut di perairan Indonesia pada tahun 2017 lebih besar dari jumlah perampokan yang terjadi di wilayah perairan Afrika Timur. Dibandingkan dengan kasus serangan yang terjadi di Nigeria dan Somalia, Indonesia memiliki 43 kasus yang didokumentasikan oleh IMB. Tetapi pembajakan yang terjadi di Indonesia biasanya tidak sama dengan bajak laut di wilayah negara lain yang terorganisir.

Negosiasi dengan bajak laut atau membayar uang tebusan seharusnya tidak lagi dicoba karena pembajakan adalah kejahatan kekerasan yang tidak dapat diselesaikan melalui negosiasi. Sebaliknya, para pembajak harus diberi efek jera untuk memastikan bahwa mereka tidak mengulangi tindakan mereka.

Pengadilan Negara dapat mengontrol dan memberikan sanksi atau hukuman yang diterima para pembajak laut apabila pembajakan terjadi di dalam batas teritorial negara. Bagi negara-negara yang telah memberlakukan undang-undang untuk mencegah tindakan pembajakan lebih lanjut dan untuk menegakkan hukum terhadap tindakan ilegal yang dilakukan oleh bajak laut,

Setiap bangsa harus memiliki kebebasan untuk menyetujui tujuan langsung. Menurut Konvensi Hukum Terakhir PBB 1982 Pasal 111, otoritas suatu negara dapat mengejar kapal segera jika mereka memiliki "alasan kuat untuk percaya" bahwa kapal tersebut telah melanggar hukum dan mereka memiliki kecurigaan terhadap kapal itu telah melakukannya. Di tahun 1956 bahasa yang digunakan oleh Komisi Hukum Internasional dimaksudkan dengan tujuan membuat ketegasan

bahwa tidak ada pelanggaran hanya masalah kecurigaan.

Suatu Negara dapat mengejar kapal tersebut jika pembajakan dilakukan di dalam perairan domestiknya atau zona ekonomi eksklusif lainnya. Jika kapal yang dikejar memasuki wilayah negara lain, tidak mungkin untuk segera menegajanya. Konvensi PBB tentang Hukum Laut, 1982, Pasal 111, ayat 3, menyatakan bahwa pengejaran mendesak kemudian dapat dilakukan selama itu tetap berada di luar wilayah Negara lain

Pengadilan Negara berhak memberikan hukuman terhadap bajak laut dan menentukan tindakan-tindakan yang harus diambil terhadap kapal dan lainnya. Apabila terjadi di luar perairan teritorial Negara, semua Negara dapat menyita kapal yang diambil oleh bajak laut di bawah naungan pengadilan bajak laut dan menangkap individu yang merampok barang.

Ketika pembajakan di perairan teritorial suatu Negara, pembajak sekarang tunduk pada hukum Negara itu. Negara-negara lain tidak memiliki kekuatan untuk mengikuti para pembajak atau memasuki wilayah Teritorial Negara yang bersangkutan tanpa persetujuan Negara tersebut. Hanya pesawat militer, kapal, atau kendaraan lain yang telah diidentifikasi berada dalam dinas pemerintah dan memiliki otorisasi yang diperlukan yang dapat terlibat dalam pembajakan (Pasal 107 Konvensi Hukum Laut PBB 1982).

Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1982 mensyaratkan Negara satu dengan lainnya agar bekerjasama untuk mencegah tindakan pembajakan di laut, tetapi tidak mengamanatkan bahwa mereka hanya dituntut di negara yang yurisdiksinya menerbangkan kapal ketika dibajak. (Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982, Pasal 105) Negara memiliki wewenang untuk memenjarakan kapal yang terlibat dalam pembajakan di luar perairan teritorial mereka.

Masyarakat internasional terkena dampak negatif dari tindakan pembajakan. Karena para pembajak menggunakan kekerasan dalam melakukan kejahatan mereka, pembajakan ini harus dihukum berat. Karena dapat menghambat pengiriman bantuan dan kontribusi dan ekonomi suatu negara, masyarakat internasional melihat pembajak sebagai ancaman serius bagi semua negara.

Menurut pasal 107 Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982, kapal atau pesawat militer memiliki hak untuk menangkap bajak laut. Kecuali diculik, kapal milik pribadi tidak dapat menampung bajak laut Tetapi, jika perlu untuk membela diri, kapal pribadi dapat menahan bajak laut tersebut bisa menjadi sebuah opsi untuk dilakukan:

Ekstradisi

Efisiensi penuntutan dan pencegahan terorisme nasional ditingkatkan oleh konvensi tentang penangkapan bajak laut. Negara-negara Pihak memiliki kewajiban untuk membantu dalam proses dan selama fase ekstradisi sebagai salah satu tanggung jawab utama mereka.

Tidak ada persyaratan pada negara, dan ekstradisi diatur oleh hukum perjanjian bilateral. Pelaku bersalah atas kejahatan, dan negara dapat menuntut restitusi hukum. Negara yang meminta harus menghormati keputusan

tersebut bahkan jika itusepenuhnya tergantung pada Negara yang diminta untuk membuatnya

Sebagian besar negara tidak setuju untuk mengekstradisi bajak laut yang telah merampok di perairan Negara terkait. Dikhawatirkan ekstradisi bajak laut akan mengakibatkan pembebasannya dan kurangnya hukuman dari negara asal bajak laut tersebut, menyebabkan negara penangkap bajak laut tersebut mengalami kerugian akibat dari tindakan yang dilakukan bajak laut di wilayahnya. Karena bajak laut yang melakukan pembajakan harus diberi efek jera berupa hukuman atau sanksi agar tidak mengulangi perbuatannya lagi.

A. Mahkamah Internasional

Pengadilan utama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah Mahkamah Internasional (ICJ), juga disebut sebagai Pengadilan Dunia atau hanya "Pengadilan Dunia." Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (Piagam PBB 1945, Pasal 92) menetapkan yurisdiksi Mahkamah Internasional sebagai berikut:

1. Pengadilan mengikuti hukum internasional saat membuat keputusan untuk menyelesaikan masalah kontroversial atau hukum yang diajukan oleh negara..
2. Memberikan umpan balik tentang masalah hukum yang telah diajukan oleh Negara melalui proposal Dewan Keamanan dan keputusan yang dibuat di Majelis Umum PBB.

Mahkamah Internasional akan mendengar isu-isu dari Negara-negara Pihak UNCLOS 1982. Tetapi Mahkamah Internasional tidak dapat dipilih sebagai pengadilan oleh organisasi internasional yang telah meratifikasi Konvensi tersebut. Hukuman pidana dan perdata diberikan kepada negara yang menangkap, dan jaksa dibuat di pengadilan domestik, karena tidak ada Mahkamah Internasional yang secara khusus ditunjuk untuk mengadili kasus-kasus pembajakan maritim

B. Kewenangan Menangkap dan Mengadili Ditinjau Dari Hukum Nasional

- Undang-Undang No.32 tahun 2014 tentang Kelautan

UU ini dibuat atas tujuan menjaga keutuhan wilayah Indonesia dari ancaman gangguan di wilayah laut, dibentuk sistem pertahanan laut (UU No.32 tahun 2014, Pasal 58 ayat 1).

Dalam rangka penegakan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia dibentuk Badan Keamanan Laut (UU No. 23 tahun 2014, Pasal 59 ayat 3) yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden (UU No.32 Tahun 2014, Pasal 60) BKL memiliki tugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia (UU No.32 Tahun 2014).

Dengan dilandasi oleh UU No.32 Tahun 2014, Bakamla memiliki hak dan wewenang dalam upaya pemberantasan dan penangkapan bajak laut yang berada di wilayah laut teritorial Indonesia untuk mengadili berdasarkan hukum nasional yang berlaku. Dalam KUHPidana diatur tentang kejahatan pelayaran pada Pasal 438-451.

Menggunakan kapal di tepi laut melakukan kekerasan ke kapal lain diperairan Indonesia (KUHP Pasal 439). Apabila kekerasan dilakukan terhadap seseorang dan menyebabkan kematian, maka nahkoda komandan yang turut serta

melakukan perbuatan kekerasan diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama 20 tahun (KUHP Pasal 444).

Apabila nahkoda dari kapal negara asing yang menggunakan bendera Indonesia tanpa se izin dari pemerintah Indonesia diancam pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau dengan denda paling banyak Rp 4500.00 menurut (KUHP Pasal 473). Bagi WNI yang bekerja sebagai kelasi di sebuah kapal yang kapalnya diketahui digunakan untuk pembajakan tanpa izin dari pemerintah Indonesia dapat diancam hukuman 4 tahun penjara. (KUHP Pasal 451).

KESIMPULAN

Hukum internasional menyatakan pembajakan kapal sebagai kejahatan yang mengganggu keamanan wilayah laut, pembajakan pastinya menyita barang barang yang bernilai ekonomis, atau juga dalam aksinya seringkali Negara yang menjadi korban dimintai uang tebusan untuk membebaskan awak kapal, dan itu tentu saja merugikan Negara dari segi materil. Oleh karena itu diperlukan peraturan yang mengatur kebijakan tentang laut khususnya terhadap bajak laut sebagai berikut.

Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1982 mensyaratkan Negara satu dengan lainnya agar bekerjasama untuk mencegah tindakan pembajakan di laut, tetapi tidak mengamanatkan bahwa mereka hanya dituntut di negara yang yurisdiksinya menerbangkan kapal ketika dibajak. (Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982, Pasal 105) Negara memiliki wewenang untuk memenjarakan kapal yang terlibat dalam pembajakan di luar perairan teritorial mereka.

Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (Piagam PBB 1945, Pasal 92) menetapkan yurisdiksi Mahkamah Internasional sebagai berikut:

1. Pengadilan mengikuti hukum internasional saat membuat keputusan untuk menyelesaikan masalah kontroversial atau hukum yang diajukan oleh negara
2. Memberikan umpan balik tentang masalah hukum yang telah diajukan oleh Negara melalui proposal Dewan Keamanan dan keputusan yang dibuat di Majelis Umum PBB.

Undang-Undang ini dibuat dengan tujuan menjaga kedaulatan negara dan mempertahankan keutuhan wilayah NKRI dari ancaman gangguan di wilayah laut, dibentuk sistem pertahanan laut (UU No.32 tahun 2014, Pasal 58 ayat 1).

Penegakan hukum di wilayah yurisdiksi Indonesia dibentuk Badan Keamanan Laut (UU No.23 tahun 2014, Pasal 59 ayat 3) yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden (UU No.32 Tahun 2014, Pasal 60) Bakamla mempunyai tugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah wilayah yurisdiksi Indonesia. Dengan dilandasi oleh UU No.32 Tahun 2014, Bakamla memiliki hak dan wewenang dalam upaya pemberantasan dan penangkapan bajak laut yang berada di wilayah laut teritorial Indonesia untuk mengadili berdasarkan hukum nasional yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

<http://e-journal.uajy.ac.id/7172/1/JURNAL.pdf>

http://digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/YWI2YzIwNlIjN2I0NjgzOTE0NTg0MTY4ZDM2OGJjYTgzY2JjNlA0Yg==.pdf

<https://media.neliti.com/media/publications/14989-ID-pembajakan-kapal-di-laut-lepas-ditinjau-dari-hukum-internasional-studi-kasus-kap.pdf>

<http://scholar.unand.ac.id/72636/2/Bab%20I.pdf>

<https://repository.uir.ac.id/8296/1/141010277.pdf>

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No.32 tahun 2014 tentang Kelautan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nation Convention On The Law Of The Sea

Internet

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/bajak-laut-menurut-hukum-nasional-dan-internasional--lt606d7dee4c1ac/>

Tanggung Jawab Negara Dalam Hukum Internasional,

(<http://rheinaldyy2likesrin.wordpress.com/2010/08/27/tanggungjawab-negara-dalam-hukum-internasional/>),

<https://farahfitriani.wordpress.com/2011/10/30/kasus-pembajak-somalia/>

<https://id.scribd.com/document/95714549/Bab-I-sampai-Bab-V> **Konvensi** Konvensi PBB tentang Hukum Laut II Tahun 1982 (Unclos 1982)